



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat kediaman di Desa Murante RT 001 RW 001, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak ada , bertempat kediaman di Desa Murante RT 001 RW 001, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 3 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Blp pada tanggal 3 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Radjab 1434 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Balambang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 96/08/VI/2013, tertanggal 01 Juni tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Murante, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 3 Tahun.

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang Anak bernama;

-Andi Nur Aqila binti Andri, Umur 5 tahun.

Anak tersebut ikut dengan Penggugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak terhadap penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Tergugat suka mabuk mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
- Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya di sebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
- Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya tanpa alasan.
- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap penggugat sebab tergugat sering meninggalakan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas.
- Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan.

5. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2016 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah terhadap Penggugat;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Blp, tanggal 8 dan 16 Januari 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/08/VI/2013 tertanggal 1 Juni

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Blp



2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, saksi adalah paman penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendapati penggugat dan tergugat bertengkar mulut di tahun 2016;
- Bahwa saksi juga pernah mendapati tergugat memukul penggugat dengan menendang penggugat serta memukul bagian belakang penggugat di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendapati tergugat minum minuman keras berupa *Ballo*;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tergugat hanya bilang ke saya "*buat apa diperbaiki*";

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, saksi adalah saudara seibu penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya



sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi serumah dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering sekali mendapati penggugat dan tergugat bertengkar mulut dikarenakan tergugat sering mencemburui penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapati pertengkaran secara fisik antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi sering mendapati tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, jalannya oleng dan mulutnya bau minuman keras;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2016, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 96/08/VI/2013 tertanggal 1 Juni 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suli, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Rabu, 18 Mei 2013, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

- a. Sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkar;
- b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak terhadap penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- c. Tergugat suka mabuk mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- d. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya di sebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- e. Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya tanpa alasan;
- f. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- g. Pada bulan Februari 2016 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Blp



dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** menerangkan saksi pernah dua kali mendapati penggugat dan tergugat bertengkar mulut di tahun 2016, saksi juga pernah mendapati tergugat memukul penggugat dengan menendang penggugat serta memukul bagian belakang penggugat di rumah orang tua penggugat, saksi pernah mendapati tergugat minum minuman keras berupa *Ballo* dan saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali, saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tergugat hanya bilang ke saya "*buat apa diperbaiki*" dan **saksi Saksi II** menerangkan saksi sering sekali mendapati penggugat dan tergugat bertengkar mulut dikarenakan tergugat sering mencemburui penggugat, saksi sering mendapati tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, jalannya oleng dan mulutnya bau minuman keras, dan saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2016, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali, pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran, tergugat sering minum minuman keras dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak Februari 2016 sampai sekarang tergugat tidak pernah datang kembali mengunjungi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran, tergugat sering minum minuman keras dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 sampai sekarang tergugat tidak pernah datang kembali mengunjungi penggugat;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis, disamping itu sebuah rumah tangga yang dibangun idealnya menjadi ruang untuk menerapkan akhlakul karimah, dimulai dari suami sebagai kepala rumah tangga yang akan menjadi teladan oleh anggota keluarga yang lain sehingga tercipta lingkungan yang rabbani akan tetapi jika suami dalam hal ini tergugat lupa akan posisi dan tanggung jawabnya sebagai imam dalam rumah tangganya, tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, maka justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, tergugat memilih pergi meninggalkan penggugat dan hidup berpisah setidaknya selama lebih 2 (dua) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, tergugat tidak lagi mengunjungi penggugat selama kepergiannya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Blp



sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira,SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti

Musdalifah, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	450.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 4/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)